

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825).

Kabupaten Lampung Timur membentang pada posisi : $105^{\circ}15'$ BT - $106^{\circ}20'$ BT dan $4^{\circ}37'$ LS - $5^{\circ}37'$ LS, Kabupaten Lampung Timur memiliki luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15 % dari total wilayah Propinsi Lampung (total wilayah Lampung seluas 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Kabupaten Lampung Timur memiliki 24 Kecamatan dan 264 Desa.

Secara administratif Kabupaten Lampung Timur berbatasan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Propinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Dari segi topografi Kabupaten Lampung Timur dapat dibagi menjadi lima daerah yaitu *pertama*, daerah berbukit sampai bergunung, terdapat di Kecamatan Jabung, Sukadana, Sekampung Udik dan Labuhan Maringgai. *Kedua*, daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, dengan kemiringan antara 8% hingga 15% dan ketinggian antara 50 meter sampai 200 meter dpl.

Penduduk Kabupaten Lampung Timur di Tahun 2011 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebanyak 961.971 jiwa, dengan sex ratio sebesar 105,55. Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 181 jiwa/km², dengan ketimpangan masih cukup tinggi antar kecamatannya. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pekalongan yaitu sebesar 456 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way Bungur yaitu sebesar 59 jiwa/km². Hal ini

menunjukkan masih tidak meratanya persebaran penduduk di Kabupaten Lampung Timur.

Penduduk usia kerja Kabupaten Lampung Timur di tahun 2011 sebanyak 689.768 jiwa. Sebesar 68,36 % penduduk usia kerja di kabupaten ini merupakan angkatan kerja, dan 95,79 % berstatus bekerja. Sektor pertanian yang masih menjadi sektor paling diminati penduduk Kabupaten Lampung Timur. Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Timur yang terdaftar sedang mencari pekerjaan memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Sebesar 59,99% (1.210 jiwa) pencari kerja di Lampung Timur hanya lulusan SLTA.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun ajaran 2011/2012 sudah ada hingga level SMA/sederajat. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD) 81,29 % diantaranya merupakan SD negeri. Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hanya 26,49 % dari total sekolah SMP yang ada. Hanya 6,71 % dari total Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada merupakan SMA Negeri.

Fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten ini antara lain rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah bersalin, klinik kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di tahun 2011 belum memadai terutama pada profesi dokter spesialis yang tidak ada di kabupaten ini. Bidan merupakan tenaga kesehatan terbanyak, terdapat 486 bidan di kabupaten ini yang tersebar di tiap kecamatan.

Mobilitas masyarakat Kabupaten Lampung Timur ditunjang dengan sarana perhubungan darat dan laut. Sarana perhubungan darat pada Tahun 2011 terdiri

dari 128,12 km jalan Negara, 204,60 km jalan provinsi, dan 1221,84 km jalan kabupaten. Dari total jalan tersebut yaitu sepanjang 1554,56 km, 27,55 % dalam kondisi baik, 25,36% dalam kondisi sedang, 38,21% dalam kondisi rusak ringan, dan 8,88% dalam kondisi rusak berat.

Kabupaten Lampung Timur memiliki 5 pelabuhan, yaitu pelabuhan Labuhan Maringgai, Way Penet, Kuala Seputih, Way Seputih, dan Way Sekampung. Kelima pelabuhan ini melakukan bongkat muat ikan dan muat es balok. Pelabuhan Labuhan Maringgai dan Way Penet berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Kuala Seputih dan Way Seputih berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, dan Pelabuhan Way Sekampung berlokasi di Lampung Selatan.

B. Dinamika Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

Untuk pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Lampung Timur 2010 KPU Kabupaten Lampung Timur menyusun program dan anggaran untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 27.000.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah). Adapun anggaran yang disetujui dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar Rp 26.000.000.000 (Dua Puluh Enam Miliar Rupiah). Jumlah tersebut merupakan anggaran untuk 2 tahap yang secara rinci untuk tahap I sebesar Rp.17.181.036.700 (Tujuh Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sedangkan untuk Tahap II sebesar Rp. 8.818.963.373 (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Kemudian pada tahapan persiapan KPU Kabupaten Lampung Timur membuat Keputusan tentang peraturan-peraturan pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 dengan berpedoman pada peraturan KPU. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan penjaringan penyelenggara di level kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di level desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara disetiap level tersebut, maka KPU Kabupaten Lampung Timur melaksanakan beberapa tahap seleksi yaitu Tes tertulis dan Tes wawancara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pencalonan

Berdasarkan Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mekanisme penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 berasal dari 2 (dua) jalur yaitu Jalur Perseorangan dan Jalur Partai Politik / Gabungan Partai Politik.

Jalur Perseorangan

Untuk mengawali pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 dari jalur perseorangan KPU Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh Calon Perseorangan adalah berjumlah 38.673 jiwa atau 4% dari jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur yaitu 966.819 jiwa (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 474/223/B/SK/2009 Tentang Penduduk Kabupaten Lampung Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tahun 2010).

Penetapan 4 (empat) % jumlah dukungan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 (dua) huruf C Peraturan KPU No 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa kabupaten / kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus di dukung sekurang-kurangnya 4(empat) persen jumlah penduduk.

Dalam masa penyerahan dokumen dukungan bagi Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 5 Januari 2010 dari bakal pasangan calon perseorangan atas nama H. Satono, SH, SP dan Erwin Arifin, SH.MH yang menyetorkan dukungan sebanyak

261.910 dukungan. Kemudian pelaksanaan verifikasi terhadap dukungan tersebut oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lampung Timur

Jalur Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berdasarkan ketentuan pasal 4, 5 6, dan 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, mengenai ketentuan persyaratan Partai Politik / Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka pencalonan dari jalur Partai politik/gabungan partai politik KPU Kabupaten Lampung Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2009, tentang Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009, yang digunakan sebagai dasar acuan proses penjaringan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010, oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mendapatkan perolehan kursi dan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009.

Pada masa pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010, yang dilaksanakan tanggal 10 – 16 Februari 2010, terdapat 3 (tiga) pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lampung Timur yang mengusung pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah atas nama H. Noverisman Subing, SH.,MM dan H. Soemarno, memiliki jumlah 8 kursi atau 18 % (pembulatan ke atas) dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur. Sehingga dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan sebagai Partai Politik yang memiliki minimal 15 % kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur.

- b. Gabungan Partai Politik DPC Partai Demokrat (7 kursi), Partai Karya Perjuangan (1 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (3 kursi), dan Partai Bintang Bulan (1 kursi) yang mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Yusran Amirullah dan H. Bambang Iman Santoso, S.Sos, memiliki total penjumlahan kursi 12 atau 27 % (pembulatan ke atas) dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur. Sehingga dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan sebagai Gabungan Partai Politik yang memiliki minimal 15 % kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur.
- c. Gabungan Partai Amanat Nasional (5 kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (1 kursi), Partai Karya Peduli Bangsa (1 kursi), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (1 kursi) yang mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Hj. Citra Persada, M.Sc dan Yuliansyah, S.H, memiliki total Penjumlahan kursi 8 atau 18 % (pembulatan ke atas) dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur. Sehingga dinyatakan memenuhi ketentuan persyaratan sebagai Gabungan Partai Politik yang memiliki minimal 15 % kursi DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Dari 4 (empat) pasang calon yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Lampung Timur semua dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kda Kabupaten Lampung Timur 2010 oleh KPU Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 3 April 2010, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2010.

Bersamaan waktunya dengan Penetapan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, dilaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hasil undian nomor urut sebagai berikut :

- Nomor Urut 1 adalah pasangan Ir Citra Persada dan Yuliansyah,SH,
- Nomor Urut 2 adalah pasangan Yusran Amirullah dan H Bambang Iman Santoso,S.Sos.
- Nomor Urut 3 adalah pasangan H Noverisman Subing, SH dan H. Soemarno, dan
- Nomor Urut 4 adalah pasangan H. Satono, SH.SP dan Erwin Arifin, SH.MH.

TAHAPAN PENYELESAIAN

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2010, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Lampung Timur tentang rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilukada Kabupaten Lampung Timur dan Penetapan Pasangan Calon

terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010. Dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lampung Timur yang tertuang dalam Model DB 1-KWK, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT yaitu sejumlah 502.104 jiwa (70,57%). Jumlah yang tidak menggunakan hak pilih (golput) yaitu 209.266 jiwa (29,43%). Dalam catatan rekapitulasi penggunaan surat suara jumlah surat jumlah surat suara rusak atau keliru coblos yaitu 324 lembar, surat suara terpakai berisi surat suara sah yaitu 497.159 lembar dan surat suara yang berisi surat suara tidak sah yaitu 5.023 lembar.

Dalam rapat pleno rekapitulasi ini, menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut 4 atas nama H. SATONO,SH, SP dan ERWIN ARIFIN, SH, MH, sebagai pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur periode 2010 – 2015.

Berdasarkan hasil penetapan tersebut, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor urut 2 atas nama YUSRAN AMIRULLAH dan H. BAMBANG IMAN SANTOSO, S.Sos, mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai termohon, bersamaan dengan permohonan keberatan tersebut diserahkan pula permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam surat permohonan Nomor: 01/PPHPU/Juni/2010.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 85/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010 menyatakan :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan;

Dalam Pokok Permohonan :

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;